



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril.**
2. Tempat lahir : Pulau Payung.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 November 2001.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun PL. Payung RT. 002 RW. 001 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan, Advokat dari LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FMMI) beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 2 Februari 2023;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 2 (dua) ball plastik klip bening;

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak AC Portable merek G-8 Great warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru putih dengan nomor simcard 0823 8395 7505.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di samping SPBU di daerah Tabek Gdang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar Saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Juntak (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa ke daerah tersebut seorang diri. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui private number dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna di samping SPBU di daerah Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Juntak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun baru menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Juntak melalui aplikasi dana milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang paket Narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dan menyimpang Narkotika jenis shabu tersebut di dalam dompet warna biru lalu menyimpan dompet biru tersebut di dalam AC Portable merek G-8 warna putih di kamar Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Juntak untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekira 2,5 (dua koma lima) gram Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa membuka paket Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah memaketkan Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok On Bold, lalu Terdakwa disuruh oleh Juntak untuk membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Juntak untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok On Bold. Lalu Terdakwa disuruh membuang paket Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh memaketkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekira 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa disuruh membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Jembatan Teratak Padang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Afdhal Fadhilah (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) kerumah Terdakwa di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



(satu) sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam, lalu 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan di dalam 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam yang berada di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 181/60893/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Pengelola dan Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,61 (satu koma enam satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.296 tanggal 30 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



rumah yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Juntak (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa ke daerah tersebut seorang diri. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui private number dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Sampoerna di samping SPBU di daerah Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dijanjikan diberikan upah oleh Juntak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun baru menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Juntak melalui aplikasi dana milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang paket Narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dan menyimpang Narkotika jenis shabu tersebut di dalam dompet warna biru lalu menyimpan dompet biru tersebut di dalam AC Portable merek G-8 warna putih di kamar Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Juntak untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekira 2,5 (dua koma lima) gram Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa membuka paket Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah memaketkan Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok On Bold, lalu Terdakwa disuruh oleh Juntak untuk membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Juntak untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa memasukkan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok On Bold. Lalu Terdakwa disuruh membuang paket Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Kemudian

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh memaketkan Narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong atau sekira 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa disuruh membuang Narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Jembatan Teratak Padang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Afdhal Fadhilah (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) kerumah Terdakwa di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam, lalu 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan di dalam 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam yang berada di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 181/60893/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Pengelola dan Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,61 (satu koma enam satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.296 tanggal 30 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra alias Dedi bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 23 September 2022 Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu di Dusun Pulau Payung Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Briпка Alvi Wira Wibowo, Briptu Afdhal Fadhillah dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama M. Khadafi Alqodri. Y alias Dafi bin Yusril (Terdakwa) di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Putih dengan nomor Simcard 0823 8395 7505 ditemukan pada Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasanya dipanggil Juntak (DPO) yaitu pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Juntak (DPO) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan private number yang tidak dikenal lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut disamping SPBU yang berada disana dan shabu tersebut telah diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kotak rokok Sampoerna tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengambil shabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut kemudian Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut dan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Juntak (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Alam Panjang;

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan Narkotika jenis shabu yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket lalu di lempar / buang ke daerah Jembatan Teratak Padang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Juntak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lalu menyuruhnya untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan secara langsung paket tersebut ke daerah Kampung Tengah namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa sisa shabu yang Terdakwa ambil di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa simpan di dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam namun sebelum itu Terdakwa juga ada disuruh oleh Juntak (DPO) untuk memaketkan sebanyak 0,40 (nol koma empat) gram namun dibatalkan oleh Juntak (DPO) sehingga pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa hanya melempar atau memberikan langsung paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh Juntak (DPO) ataupun oleh pembeli namun Juntak (DPO) ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di samping SPBU namun belum sepenuhnya diberikan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan Juntak (DPO) baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



2. **Afdhal Fadhilah alias Afdal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 23 September 2022 Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Dusun Pulau Payung Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Bripta Alvi Wira Wibowo, Deddy Yan Saputra dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar lainnya melakukan Penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang yang bernama M. Khadafi Alqodri. Y alias Dafi bin Yusril (Terdakwa) di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Realmei warna biru Putih dengan nomor Simcard 0823 8395 7505 ditemukan pada Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasanya dipanggil

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Juntak (DPO) yaitu pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Juntak (DPO) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan private number yang tidak dikenal lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut disamping SPBU yang berada disana dan shabu tersebut telah diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kotak rokok Sampoerna tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengambil shabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut kemudian Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut dan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Juntak (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Alam Panjang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan Narkotika jenis shabu yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket lalu di lempar / buang ke daerah Jembatan Teratak Padang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Juntak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lalu menyuruhnya untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan secara langsung paket tersebut ke daerah Kampung Tengah namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Bahwa sisa shabu yang Terdakwa ambil di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa simpan di dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam namun sebelum itu Terdakwa juga ada disuruh oleh Juntak (DPO) untuk memaketkan sebanyak 0,40 (nol koma empat) gram namun dibatalkan oleh Juntak (DPO) sehingga pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa hanya melempar atau memberikan langsung paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh Juntak (DPO) ataupun oleh pembeli namun Juntak (DPO) ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di samping SPBU namun belum sepenuhnya diberikan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan Juntak (DPO) baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian datang beberapa orang Polisi lalu orang tua Terdakwa membuka pintu lalu memanggil Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu Terdakwa datang setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "siapa nama mu ?" lalu Terdakwa menjawab "Dafi, Pak" lalu Polisi bertanya lagi "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "didalam AC Portable yang ada dikamar" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi langsung masuk ke dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Putih dengan nomor Simcard 0823 8395 7505 ditemukan pada Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasanya dipanggil Juntak (DPO) yaitu pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Juntak (DPO) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan private number yang tidak dikenal lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut disamping SPBU yang berada disana dan shabu tersebut telah diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kotak rokok Sampoerna tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil shabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut kemudian Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut dan didalam kotak

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



rokok Sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Juntak (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Alam Panjang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan Narkotika jenis shabu yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket lalu di lempar / buang ke daerah Jembatan Teratak Padang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Juntak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lalu menyuruhnya untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan secara langsung paket tersebut ke daerah Kampung Tengah namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa sisa shabu yang Terdakwa ambil di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa simpan di dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam namun sebelum itu Terdakwa juga ada disuruh oleh Juntak (DPO) untuk memaketkan sebanyak 0,40 (nol koma empat) gram namun dibatalkan oleh Juntak (DPO) sehingga pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya melempar atau memberikan langsung paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh Juntak (DPO) ataupun oleh pembeli namun Juntak (DPO) ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di samping SPBU namun belum sepenuhnya diberikan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan Juntak (DPO) baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah dompet warna biru;
3. 2 (dua) ball plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah sendok shabu;
5. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
6. 1 (satu) buah kaca pirek;
7. 1 (satu) buah korek api (mancis);
8. 1 (satu) buah timbangan digital;
9. 1 (satu) buah kotak AC Portable merek G-8 Great warna hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru putih dengan nomor simcard 0823 8395 7505.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian datang beberapa orang Polisi

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



lalu orang tua Terdakwa membuka pintu lalu memanggil Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu Terdakwa datang setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "siapa nama mu ?" lalu Terdakwa menjawab "Dafi, Pak" lalu Polisi bertanya lagi "dimana kamu menyimpan Narkotika jenis shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "didalam AC Portable yang ada dikamar" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi langsung masuk ke dalam kamar kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Putih dengan nomor Simcard 0823 8395 7505 ditemukan pada Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasanya dipanggil Juntak (DPO) yaitu pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Juntak (DPO) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan private number yang tidak dikenal lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut disamping SPBU yang berada disana dan shabu tersebut telah diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kotak rokok Sampoerna tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil shabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut kemudian Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut dan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO)

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Simpang Petai;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Juntak (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold dan Juntak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar / membuang paket tersebut ke daerah Alam Panjang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Juntak (DPO) menghubungi Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk memaketkan Narkotika jenis shabu yaitu sebanyak ½ kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket lalu di lempar / buang ke daerah Jembatan Teratak Padang;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Juntak (DPO) kembali menghubungi Terdakwa lalu menyuruhnya untuk memaketkan sebanyak 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan secara langsung paket tersebut ke daerah Kampung Tengah namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa sisa shabu yang Terdakwa ambil didaerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa simpan di dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam namun sebelum itu Terdakwa juga ada disuruh oleh Juntak (DPO) untuk memaketkan sebanyak 0,40 (nol koma empat) gram namun dibatalkan oleh Juntak (DPO) sehingga pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya melempar atau memberikan langsung paket Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh Juntak (DPO) ataupun oleh pembeli namun Juntak (DPO) ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil paket Narkotika di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di samping SPBU namun belum sepenuhnya diberikan Juntak (DPO) kepada Terdakwa dan Juntak (DPO) baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sewaktu mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 181/60893/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Pengelola dan Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,61 (satu koma enam satu) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.296 tanggal 30 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam dan diakui Terdakwa shabu tersebut adalah milik Juntak (DPO) karena Juntak (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil shabu untuk Terdakwa berikan lagi kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Juntak (DPO);

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab.: R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.296 tanggal 30 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm,Apt, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud membeli adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian datang beberapa orang Polisi lalu orang tua Terdakwa membuka pintu lalu memanggil Terdakwa yang sedang berada di kamar lalu Terdakwa datang setelah itu Polisi bertanya kepada Terdakwa “siapa nama mu ?” lalu Terdakwa menjawab “Dafi, Pak” lalu Polisi bertanya lagi “dimana kamu menyimpan Narkotika jenis shabu ?” lalu Terdakwa menjawab “didalam AC Portable yang ada dikamar” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Polisi langsung masuk ke dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api (mancis) juga ditemukan dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam, 1 (satu) unit AC Portable merek G-8 Great warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru Putih dengan nomor Simcard 0823 8395 7505 ditemukan pada Terdakwa yang saat itu Terdakwa pegang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam dan keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam milik Terdakwa bahkan pada saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar di rumah Terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Juntak (DPO), sehingga hal ini terlihat jelas **tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu**, sehingga didalam persidangan **tidak bisa dibuktikan** oleh Penuntut Umum aktivitas / perbuatan apa yang telah Terdakwa lakukan baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu disamping itu pula dalam keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumah Terdakwa dan sedang istirahat di dalam kamar Terdakwa saja, sehingga disini Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primer tidak terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primer** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primer tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsider**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsider ini dan pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsider ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur dakwaan primer diatas dan telah pula dinyatakan terbukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Jumat, 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Kampar pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Payung RT. 002 RW. 002 Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar kemudian dilakukan pengeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Juntak (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang biasanya dipanggil Juntak (DPO) yaitu pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Juntak (DPO) untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan private number yang tidak dikenal lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut disamping SPBU yang berada disana dan shabu tersebut telah diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan Terdakwa menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dan setelah menemukan kotak rokok Sampoerna tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kotak rokok Sampoerna tersebut kemudian Terdakwa simpan;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna biru yang berada dalam AC Portable merek G-8 Great warna hitam tersebut pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang menguasainya setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Juntak (DPO) di daerah Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak AC Portable merek G-8 Great warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru putih dengan nomor simcard 0823 8395 7505 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril dari dakwaan Primer tersebut;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa M. Khadafi Alqodri Y. alias Dafi bin Yusril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 2 (dua) ball plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api (mancis);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak AC Portable merek G-8 Great warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru putih dengan nomor simcard 0823 8395 7505.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Renny Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Metrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Metrizal

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)